



PENETAPAN
Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

-----, tempat dan tanggal lahir Binjai, 21 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Koto Baru Rt. 017 Rw. 009, Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan----- di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau pada tanggal 23 Maret 2001, dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/16/V/2001, tertanggal 14 Mei 2001;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Rgt



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan dalam hal permohonan ini anak Pemohon bernama : -----, Lahir di Pangkalan Lesung, 12 November 2001, Umur (\pm) 18 tahun 1 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar bulan Juli 2016 menjalin cinta dengan seorang lelaki bernama -----, lahir di Bukit Lipai, 06 Juni 1999, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Talang Durian Cacar RT. 002 RW. 001, Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama: ----- dengan ----- sudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;
5. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Batang Cenaku Nomor:B-594/Kua.04.01.9/PW.01/12/2019, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Batang Cenaku yang bernama JUSMAN;
7. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-594/Kua.04.01.9/PW.01/12/2019 tersebut, maka oleh karena itu

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon;

8. Bahwa anak Pemohon telah menetapkan tanggal pernikahan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Desember 2019;

9. Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin hubungan percintaan dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga anak – anak Pemohon memutuskan untuk melangsungkan pernikahan;

10. Bahwa anak Pemohon telah mempersiapkan beberapa perlengkapan untuk melaksanakan pernikahan, seperti pemesanan tenda dan pelaminan;

11. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Batang Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan memberi Dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ----- dengan -----;
- 3) Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Rgt



4) Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;

5) Membebankan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon (-----) dengan seorang laki-laki yang bernama (-----) akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi diluar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu diadakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ----- dan calon sumai anak Pemohon tersebut yang bernama ----- masing-masing hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan tentang rencana pernikahan mereka yang harus segera dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2019 dan keduanya menyatakan bahwa mereka telah siap lahir batin untuk menikah;

Bahwa, ----- sebagai calon isteri hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri menyatakan siap menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri bagi -----.



- Bahwa calon isteri menyatakan akan berusaha semaksimal mungkin untuk membiayai rumah tangganya dengan

- Bahwa calon isteri menyatakan khawatir terjerumus dalam perbuatan dosa apabila tidak segera menikah dengan

- Bahwa persiapan untuk menikah sudah dipesan, dan rencana akan menikah pada tanggal 27 Desember 2019;

Bahwa,----- sebagai calon suami hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami siap lahir batin untuk menikah dengan calon isteri -----

- Bahwa pernikahan harus segera dilaksanakan karena calon suami dan calon isteri takut terjerumus berbuat dosa apabila tidak segera menikah;

- Bahwa persiapan untuk menikah sudah dipesan, dan rencana akan menikah pada tanggal 27 Desember 2019;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 140504212720004 atas nama Pemohon (-----) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 04-09-2018, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "P.1";

2.-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. 208/16/V/2000 An. ----- dengan-----yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada



tanggal 14-05-2000 telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "P.2";

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Johan Sejati Putra) selaku kepala Keluarga Nomor: 1402072502140005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 25 Pebruari 2014, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "P.3";

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n (-----) nomor 477/DTK/17375/2007, yang dikeluarkan Kantor catatan Sipil Kabupaten Pelalawan pada tanggal 25 Mei 2007, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelin Pos, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "P.4;

5.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1402130606990001 atas nama calon suami (-----) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 21-05-2019, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "P.1";

6.-----

Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/penolakan perkawinan atau rujuk Model N5 Nomor: B.594/KUA.04.01.9/PW.01/I2/2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku , Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 4 Desember 2019, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "P.5";

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Rgt



B.-----

Saksi:

Saksi pertama mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak 5 tahun yanglalu dengan jarak rumah lebih kurang 100 meter;
- Bahwa Pemohon rencananya akan menikahkan anaknya yang bernama Andani Syaputri dengan seorang laki-laki yang bernama -----;
- Bahwa antara ----- dengan calon suaminya yang bernama ----- sudah saling mencintai dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa rencana pernikahan mereka akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2019, dimana persiapan nikah seperti pelaminan, tenda dan lainnya sudah dipesan oleh Pemohon;
- Bahwa antara ----- dengan ----- tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan kecuali menyangkut usia calon isteri yang masih di bawah umur;
- Bahwa -----r berstatus gadis, demikian pula ----- berstatus jejaka;
- Bahwa calon isteri (-----) saat ini berusia 18 tahun 1 bulan dan belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Saksi kedua mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak 5 tahun yanglalu dengan jarak rumah lebih kurang 150 meter;



- Bahwa Pemohon rencananya akan menikahkan anaknya yang bernama Andani Syaputri dengan seorang laki-laki yang bernama -----;
- Bahwa antara ----- dengan calon suaminya yang bernama ----- sudah saling mencintai dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa rencana pernikahan mereka akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2019, dimana persiapan nikah seperti pelaminan, tenda dan lainnya sudah dipesan oleh Pemohon;
- Bahwa antara ----- dengan ----- tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan kecuali menyangkut usia calon isteri yang masih di bawah umur;
- Bahwa -----r berstatus gadis, demikian pula ----- berstatus jejaka;
- Bahwa calon isteri (-----) saat ini berusia 18 tahun 1 bulan dan belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan calon suami sudah berusia 20 tahun 5 bulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Rgt



perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 16 tahun 2019 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Agama Rengat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon suami dan calon isteri hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada calon isteri dan calon suami akan besarnya tanggung jawab yang akan dipikul terhadap anak Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan mengingat calon suami begitu juga calon isteri masih dibawah umur, usia mana menurut majelis rentan terjadinya perceraian disebabkan belum siapnya calon isteri maupun calon suami dari segi mental dan material.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Rengat kepada anak kandung Pemohon bernama ----- yang masih berumur 18 tahun 1 bulan untuk dapat menikah dengan

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Rgt



seorang laki-laki bernama ----- dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suami dan rencananya akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2019, tetapi karena usia anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) telah dinazageling di kantor pos dan telah ditunjukkan aslinya di depan sidang dengan demikian bukti tertulis mana telah memenuhi ketentuan formil pembuktian;

Menimbang, bahwa Kemudian alat bukti P.1 menerangkan bahwa (Pemohon I) orang tua calon suami, bertempat tinggal di Desa Kuala Gading RT/RW 017/009 Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu bukti P.2 menerangkan bahwa (Pemohon) selaku ayah kandung calon suami menikah dengan ----- (ibu kandung calon suami) pada tanggal 23 Maret 2001, bukti P.3 menerangkan bahwa Johan Sejati Putra sebagai kepala Keluarga dengan memiliki 3 orang anak dan Andani Syaputri merupakan anak pertama dari pasangan Johan Sejati Putra dan Parini, bukti P.4 berupa akta kelahiran calon Isteri (-----) lahir pada tanggal 12 Nopember 2001 anak dari pasangan suami isteri ----- dan -----, bukti P.5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami, lahir di Bukit Lipai pada tanggal 06-06-1999 dengan alamat di Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu , bukti P.6 (Model N.5) menerangkan Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan dengan alasan yang bersangkutan masih berusia di bawah umur (belum 19 tahun), dengan demikian bukti-bukti mana secara materil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa ----- belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian diatas, ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon isteri yang bernama -----;
2. Bahwa saat ini, Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama -----, dan ----- sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama ----- dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
3. Bahwa rencana pernikahan sudah dipersiapkan secara matang, namun oleh karena calon isteri masih dibawah umur (belum 19 tahun) maka pernikahannya tidak dapat dicatat;
4. Bahwa antara ----- dengan calon suaminya yang bernama -----, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Rgt



berstatus gadis, belum pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula ----- berstatus jejak yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan perempuan lain, namun calon isteri (-----) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang terbaru berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Kemudian dalam ayat 2 dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia calon suami (-----r) yang saat ini berumur 18 tahun 1 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undangan tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur. Akan tetapi bila dilangsung pernikahan harus meminta dispensasi dari Pengadilan, sementara calon suami (-----) umur 20 tahun 6 bulan tahun telah memenuhi batas minimal sebagaimana kehendak Undang-Undang di atas, sehingga tidak memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan tetapi hanya izin kedua orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa di depan sidang majelis hakim telah menanya langsung orang tua calon isteri atas keinginan calon isteri menikah dengan calon suami, terhadap mana orangtua calon isteri menyatakan tidak keberatan bila calon isteri menikah dengan calon suami, dengan demikian ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan Keluarga dan rumah tangga agar calon istri maupun calon suami mampu memikul beban tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan pisik kedua belah pihak, sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami istri.

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat perkawinan maupun peraturan perundang-undangan, menurut majelis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat 1 perlu disimpangi berdasarkan ayat 2 UU No 1 tahun 1974 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No 16 tahun 2019 mengingat saat berlakunya Undang-Undang No 16 tahun 2019 masih sangat baru (14 Oktober 2019), sehingga dibutuhkan sosialisasi yang inten kepada masyarakat atas perubahan usia minimal menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun, disamping itu segala sesuatu persiapan pernikahan sudah dipesan dan disiapkan seperti tenda, pelaminan, makanan, undangan dan lain sebagainya, bila hal tersebut ditunda sampai batas waktu yang ditentukan Undang-undang maka kemudhratan yang akan menimpa pihak keluarga Pemohon begitu juga keluarga calon suami, disamping itu mamfaat yang diambil dari penundaan tersebut tidaklah tampak justru sebaliknya kemudhratanlah yang akan tampak bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan yang terbaru sebagaimana maksud dan kehendak Undang-Undang No 16 tahun 2019 tersebut. Oleh karenanya mencegah kemudhratan lebih diutamakan dari adanya kemungkinan mashlahat, hal mana menjelis sependapat dengan kaedah figh yang menyatakan :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat".

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh guna menyelamatkan calon isteri dan calon suami terjerumus dari perbuatan dosa, dan menyelematkan harga diri dan kehormatan Pemohon selaku orang tua dimasyarakat karena sudah terlanjur memesan peralatan pesta, makanan dan juga telah mengundang masyarakat untuk acara pernikahan dimaksud. Oleh karenanya permohonan Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada calon isteri (-----) umur 18 tahun 1 bulan untuk menikah dengan calon suami (-----) umur 20 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Dispensasi Nikah kepada calon isteri (-----), tanggal lahir 12 Nopember 2001 untuk menikah dengan calon suami (-----);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami ----- sebagai Ketua Majelis, ----- dan----- masing-masing

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Rgt



sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ----- sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP panggilan pertama Pemohon	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)